







- b. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan, administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan Markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.
- c. Dalam melaksanakan tugas Sium menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsifan dilingkungan Polsek.
  - b) Pelayanan administrasi personil dan serpas.
  - c) Pelayanan Markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan Polsek.
  - d) Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
- d. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.
- e. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
  - a) Urusan Perencanaan (Ur Renmin) yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personil serta serpas.
  - b) Urusan tata urusan dalam (Ur Taud) yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum ketata usahaan dan urusan dalam, kearsifan dan pelayanan markas dilingkungan Polsek.
  - c) Urusan tahanan dan barang bukti (Ur Tahti) yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.



























Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Lantas dalam pelaksanaannya dibantu oleh :

- a. KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lantas. KBO lantas membawai tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
- b. Kanit Patroli Sat Lantas disingkat kepala Unit Patroli bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawai tentang urusan unit patmor dan unit Gaktur serta administrasi.
- c. Kanit Laka Sat Lantas disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka.

- d. Kanit Dikyasa Sat Lantas, disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

Dalam melaksanakan tugas Sat lantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi teknis Lalu Lintas pada tingkat Polsek.
- b. Menyelenggarakan administrasi registrasi atau identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Polsek.
- c. Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasam lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalulintas.
- e. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan Fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalulintas yang menonjol.
- f. Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.































pelayanan dalam hal barang bukti dan kesehatan tahanan, karena hal tersebut akan berkaitan langsung dengan masyarakat yang memiliki hubungan dengan tindak kriminal maupun sanak keluarga tahanan.

Setiap anggota adalah ujung tombak dan cerminan institusi, demi terciptanya kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat maka orientasi pelayanan Polisi, selain mengacu kepada aspek produktivitas dan kemudahan, ketepatan, dan kecepatan waktu serta rendahnya harga yang harus ditanggung oleh pengguna jasanya, juga harus lebih ditekankan kepada aspek kualitas produk pelayanan yang diberikan.

Anggota Polisi di seluruh lapisan dituntut untuk mampu mengadakan perubahan, mulai perubahan cara berfikir (mindset) dan culture set, perubahan sistem pengelolaan personil diberbagai tingkatan, perubahan sistem akuntabilitas dan transparansi (keuangan maupun kinerja), hingga perubahan proses bisnis pelayanan. Hal tersebut merupakan salah satu Standar Operasional Prosedur yang sedang dilaksanakan di Polsek Wonocolo.